

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	6 Maret 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dalam PT Griya Pancaloka (<i>Conditional Sale and Purchase Agreement of Shares in PT Griya Pancaloka</i>) antara Tuscan Palace Limited (sebagai pembeli), St. Gallen Hotels Limited, Santa Lucia Limited (keduanya sebagai anggota dari grup pembeli) dan PT Agung Podomoro Land Tbk. (sebagai penjual) (“ GPL Shares CSPA ”) berikut <i>disclosure letter</i> sehubungan dengan GPL Shares CSPA (“ Disclosure Letter ”, bersama-sama dengan <i>GPL Shares CSPA</i> selanjutnya disebut “ Dokumen Transaksi ”).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	<p>Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, Perseroan telah menandatangani Dokumen Transaksi sehubungan dengan rencana untuk melakukan penjualan seluruh saham Perseroan dalam PT Griya Pancaloka, suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan Perseroan, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat kantor di N.5 ITDC Nusa Dua, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (“GPL”), sebanyak (i) 211.860 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh) saham seri A dan (ii) 2.520.200 (dua juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus) saham seri B dalam GPL, yang mewakili sebanyak 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor dalam GPL (“Rencana Transaksi”).</p> <p>Adapun tujuan dari dilakukannya Rencana Transaksi bagi grup Perseroan adalah untuk mendukung rencana Perseroan dalam memperoleh pendanaan yang dapat digunakan oleh grup Perseroan untuk keperluan belanja modal dan melakukan ekspansi usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan di masa yang akan datang.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	Hasil keuntungan yang akan diperoleh dari pelaksanaan Rencana Transaksi, secara keuangan akan menambah posisi kas Perseroan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana disepakati bersama oleh Perseroan dan pihak-pihak terkait dalam Dokumen Transaksi. ▪ Nilai keseluruhan Rencana Transaksi adalah kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepem dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepem dan LK No. Kep-614/BL/2011,

tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan IX.E.2**”). Dengan demikian Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

- Rencana Transaksi sebagaimana kami ungkapkan dalam Surat No. 034/APLN-CM/VII.2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tidak terlaksana sampai dengan 31 Desember 2019 atau otomatis berakhir dan para pihak tidak memperpanjang jangka waktu rencana transaksi tersebut.

Jakarta, 11 Maret 2019

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi